



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 77 /MENKES/SK/ I / 2005
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI FARMASI PT. DJOJONEGORO C-1000**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : a. Surat Permohonan PT. DJOJONEGORO C-1000 Nomor 010/C-1000/VII/2004 tanggal 30 September 2004 untuk memperoleh Izin Usaha Industri Farmasi;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar/Balai POM di Bandung tanggal 9 Desember 2004;
- c. Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat Nomor 449/31534-Was tanggal 16 Desember 2004.
- Menimbang** : Bahwa permohonan PT. DJOJONEGORO C-1000 tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Izin Usaha Industri Farmasi
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Obat Keras (ST.1937 No. 541);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
 3. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
 5. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23);
 7. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987 tentang Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 3352);
 8. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 22);
 9. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
 10. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 245/Menkes/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi.
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Ijin Usaha Industri Farmasi kepada PT. DJOJONEGORO C-1000, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.160.906.0-014.000, Nomor Izin Prinsip PO.03.01.3.1942 tanggal 20 April 2004, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bidang Usaha Industri Farmasi
 2. Jenis Industri Formulasi Obat
 3. Komoditi Industri : Cairan: Obat Dalam (Minuman Vitamin You C-1000) 18.144.000 Liter
 4. Lokasi Perusahaan :
 - 4.1. Alamat Kantor Jl. Gatot Subroto Kav. 99 lantai 3 Jakarta
 - 4.2. Alamat Industri Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
 5. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Melaksanakan dokumentasi dan menyampaikan informasi sesuai yang ditetapkan oleh Menteri.
 7. Ijin Usaha Industri Farmasi berlaku untuk seterusnya selama Industri Farmasi yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 18 Januari 2005



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
4. Kepala Balai / Balai Besar POM di Bandung.
5. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta